



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional dan daerah;
- c. bahwa demi ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalu lintas masyarakat umum dan dalam rangka usaha pemeliharaan Jalan Umum dan

- pembangunan serta penyelenggaraan Jalan Khusus di Kabupaten Pulang Pisau, perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan;
- d. bahwa agar penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan keterlibatan Masyarakat;
 - e. bahwa ruas jalan umum mempunyai kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya dukung/kemampuan struktur maupun menampung lalu lintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitar ruas jalan umum, melalui pengendalian lalu lintas angkutan yang melewati jalan umum;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalulintas Di Ruas Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan Dan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
10. Dinas adalah Dinas yang membidangi perhubungan dan jalan.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perhubungan dan jalan.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap -dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
13. Jalan Umum adalah jalan Kabupaten yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
15. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu kendaraan yang menekan badan jalan.
16. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.
17. Penyelenggara Jalan Khusus adalah Instansi/OPD, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingan sendiri.

18. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah kewajiban setiap pelaku usaha dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang yang meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan pembangunan daerah di Kabupaten Pulang Pisau.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus berasaskan :
- a. keadilan;
 - b. kepastian hukum;
 - c. partisipasi;
 - d. keamanan;
 - e. kenyamanan; dan
 - f. ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.
- (2) Pengaturan mengenai pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan melalui Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha pertambangan dan usaha perkebunan terutama perkebunan dan pertambangan di daerah untuk melaksanakan dan mengembangkan usahanya dengan memperhatikan dan menjaga kondisi Jalan Umum dan Jalan Khusus.
- (3) Pengaturan pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan melalui Jalan Umum bertujuan untuk :
- a. mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. mengantisipasi penurunan fisik kerusakan ruas Jalan Umum melalui pengendalian dan pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan yang melewati ruas Jalan Umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas;

- c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan terpadu;
- d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- e. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan;
- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
- g. terwujudnya tertib dan keterpaduan penyelenggaraan jalan; dan
- h. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus, meliputi:

- a. lalu lintas di Jalan Umum;
- b. Jalan Khusus;
- c. pengawasan dan pengendalian;
- d. peran serta Masyarakat;
- e. ketentuan penyidikan;
- f. sanksi administratif;
- g. ketentuan pidana; dan
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV

LALU LINTAS DI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Muatan Sumbu Terberat

Pasal 4

- (1) MST ruas Jalan Umum yaitu 8 (delapan) ton.
- (2) Kendaraan yang diperbolehkan memasuki Jalan Umum yaitu kendaraan angkutan dengan MST paling tinggi 8 (delapan) ton.

Bagian Kedua

Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan di Jalan Umum

Pasal 5

- (1) Hasil pertambangan dan hasil perkebunan yang berasal dari daerah harus diangkut melalui Jalan Khusus yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kendaraan angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan dilarang melewati Jalan Umum dalam hal :
 - a. memiliki MST di atas 8 (delapan) ton;
 - b. memiliki panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, lebar 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Hasil pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu hasil pertambangan batubara, mineral, dan batuan.
- (4) Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu hasil produksi tanaman perkebunan sawit tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), Slab, dan Lumb.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kendaraan angkutan :
 - a. hasil hutan;
 - b. material bangunan; dan/atau
 - c. sembilan bahan pokok serta angkutan lainnya.

Pasal 6

- (1) Hasil pertambangan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dapat diangkut melalui Jalan Umum dengan pembatasan tonase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan sesuai kelas jalan
- (2) Hasil hutan, material bangunan; dan/atau sembilan bahan pokok serta angkutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat diangkut melalui Jalan Umum dengan pembatasan tonase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan sesuai dengan kelas jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
JALAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Setiap badan usaha baik perusahaan pertambangan atau perusahaan perkebunan yang membangun dan menggunakan Jalan Khusus harus mendapat izin Bupati dengan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang disetujui oleh Penyelenggara Jalan Khusus.
- (3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan Jalan Khusus

Pasal 8

- (1) Perencanaan umum Jalan Khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan rencana jaringan jalan.
- (2) Perencanaan Jalan Khusus yang dilakukan oleh Penyelenggara Jalan Khusus harus sesuai dengan perencanaan umum Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan Jalan Khusus dilakukan dengan mengacu pada persyaratan teknis serta pedoman teknis Jalan Umum.
- (4) Perencanaan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembangunan Jalan Khusus

Pasal 9

- (1) Pembangunan konstruksi Jalan Khusus dilakukan oleh Penyelenggara Jalan Khusus, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalihkan pelaksanaan pembangunan jalan khusus kepada pihak lain dalam hal pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana tidak dapat menyelesaikan pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan waktu yang telah disepakati/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan pelaksana.
- (3) Apabila dalam jangka waktu kurang dari waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha yang telah ditetapkan sebagaimana pelaksana selesai melaksanakan pembangunan jalan khusus, maka jalan khusus tersebut harus digunakan dan tidak diperbolehkan lagi menggunakan jalan umum.

Bagian Keempat
Kewajiban dan TanggungJawab Penyelenggaraan
Jalan Khusus

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus harus melaporkan pelaksanaan pembangunan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan Khusus yang tidak digunakan sebagai lalu lintas umum menjadi tanggung jawab Penyelenggara Jalan Khusus.
- (3) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum harus mendapat izin pengoperasian dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan Jalan Khusus harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap kerusakan Jalan Umum yang disebabkan pembangunan Jalan Khusus dan/atau kegiatan lainnya merupakan tanggungjawab sosial dan lingkungan Penyelenggara Jalan Khusus.

- (6) Jumlah jaringan Jalan Khusus yang dibangun oleh Penyelenggara Jalan Khusus harus diminimalkan dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan jalan.

Bagian Kelima

Perubahan Status Jalan Khusus menjadi Jalan Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai Jalan Umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih penyelenggaraan Jalan Khusus berdasarkan pertimbangan :
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional dan/atau perekonomian daerah dan/atau perkembangan daerah; dan/atau
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jalan Khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Jalan Khusus yang telah diambilalih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Jalan Khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambilalih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diubah statusnya menjadi Jalan Umum oleh Bupati.
- (6) Penyelenggara Jalan Khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jalan Khusus sebelum Bupati menerima atau menyatakan Jalan Khusus tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengangkutan hasil pertambangan dan

hasil perkebunan yang menggunakan Jalan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Jalan Khusus yang diizinkan dan/atau digunakan untuk umum dilakukan pengawasan secara berkala oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui optimalisasi jembatan timbang dan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Bentuk peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus berupa:

- a. berperan dalam Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus dalam tahap perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian.
- b. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Bentuk peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dapat berupa:

- a. masukan mengenai persiapan penyusunan rencana, penentuan arah pengembangan, pengidentifikasian potensi dan masalah, perumusan konsepsi rencana, dan penetapan penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus;
- c. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi pembangunan Daerah, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

- d. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus yang telah ditetapkan;
- e. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan yang melanggar rencana penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus yang telah ditetapkan; dan
- f. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus.

Pasal 16

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Peran masyarakat di bidang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.

Pasal 18

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyelidikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan sebagai akibat adanya unsur penipuan dokumen dan keterangan palsu yang mengakibatkan kerugian bagi Daerah dapat diberikan sanksi administratif, denda dan pidana.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif, denda dan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengenaan denda tidak melakukan pembayaran denda dikenai sanksi pembekuan izin.
- (4) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi pencabutan izin.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap pengguna jalan atau pengangkutan hasil usaha terutama pertambangan dan perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Larangan penggunaan Jalan Umum untuk angkutan tambang pertambangan/

Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 5 berlaku efektif 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, kecuali Jalan Khusus dimaksud telah selesai dibangun sebelum Peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 5 November 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 5 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

Ttd

TONY HARISINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 NOMOR 05
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 05, 79/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,


KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada diwilayahnya sehingga jalan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari segi ekonomi, tercipta stabilitas dan terwujudnya keadilan dalam penggunaan jalan.

Sebagai salah satu daerah yang terdapat kegiatan. Usaha pertambangan dan perkebunan yang cukup besar, Kabupaten Pulang Pisau harus memiliki sarana transportasi yang memadai untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan perkebunan tersebut. Di sisi lain kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya yang menggunakan Jalan Umum untuk menjalankan aktifitasnya juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan tersebut.

Dalam kenyataannya bahwa angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan dari Kabupaten Pulang Pisau menggunakan kendaraan berupa truk-truk besar dengan beban yang berat dan melalui Jalan Umum, sehingga mengganggu pengguna Jalan Umum lainnya dan mengakibatkan terjadinya kerusakan Jalan Umum.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kelancaran angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan yang cenderung meningkat, menjaga kondisi Jalan Umum, dan demi memenuhi rasa keadilan, keamanan dan kenyamanan semua komponen masyarakat dalam menggunakan Jalan Umum, maka Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan Jalan Umum dan Jalan Khusus bagi angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan.

Kondisi lingkungan hidup juga menjadi salah satu substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini karena pembangunan Jalan Khusus angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan diharapkan tidak menimbulkan masalah baru di bidang lingkungan hidup. Pembukaan jalan yang tidak terkendali akan sangat berdampak buruk pada lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Oleh karena itu pembangunan Jalan Khusus angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam bentuk peraturan daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan keamanan, kenyamanan ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan;
- b. mengantisipasi penurunan fisik ruas Jalan Umum melalui pengendalian dan pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan yang melewati ruas Jalan Umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas;
- c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan terpadu;
- d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- e. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat Pengguna jalan;
- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
- g. terwujudnya tertib dan keterpaduan penyelenggaraan jalan; dan
- h. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai lalu lintas di Jalan Umum, pembangunan Jalan Khusus, serta pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan Jalan Umum dan Jalan Khusus bagi angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan, termasuk pengaturan mengenai sanksi administrasi, denda dan sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang di maksud dengan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan yaitu kewajiban para pelaku usaha untuk memperbaiki kerusakan Jalan Umum tersebut dengan anggaran korporasi dan dapat diperhitungkan sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan jaringan Jalan Khusus harus diminimalkan yaitu beberapa perusahaan perkebunan dan/atau perusahaan pertambangan bergabung dalam membangun jaringan Jalan Khusus untuk meminimalkan koridor jalan.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 005